



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkup Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masyarakat dapat melaporkan/mengadukan dengan cara:

1. Melaporkan langsung ke kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dengan alamat Jl. Cidurian No.15-17, Cikini Jakarta Pusat atau via Email :bapengdaprovjambi@gmail.com
2. Melaporkan via aplikasi android atau web <http://ppid.jambiprov.go.id>
3. Dalam pengaduannya, Pemohon wajib menyampaikan dan atau melampirkan:
 - a. Identitas diri yang sah
 - b. Data/informasi bukti dukung terkait pengaduannya berupa foto, dokumen, atau sejenisnya.